

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

2025 - 2029





KEPUTUSAN
KEPALA PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR : 34/Kpts/RC.020/H.1.1/01/2026

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025-2029 perlu disusun kembali sesuai dengan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- b. bahwa Rencana Strategis Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023-2024 perlu dilakukan penyesuaian, sebagaimana Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan penetapan Rencana Strategis Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Presiden Nomor 305/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian tanggal 12 Maret 2025;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor... tentang Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025-2029;
16. Keputusan Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor tentang Rencana Strategis Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025-2029;
17. Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 118/KPTS/RC.020/H.1.1/05/2024 tentang Rencana Strategis Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025-2029;

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Rencana Strategis Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 Januari 2026



KEPALA BALAI,

MUNING NUGRAHANI
NIP 197406192001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan petunjukNya akhirnya dapat diselesaikan penyusunan Rencana Strategis Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP) Tahun 2025-2029, khususnya sebagai turunan dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 sudah disahkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025.

Rencana Strategis ini merupakan penyusunan kembali atas Rencana Strategis BISIP Revisi 2023-2025 sebagaimana perubahan organisasi dan diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan dan perencanaan kegiatan di BPHPMP dari tahun 2025 s/d 2029. Dengan tersusunnya Renstra ini maka seluruh kegiatan memiliki penyesuaian acuan pengukuran akuntabilitas, khususnya pencapaian Perjanjian Kinerja sebagaimana dicirikan dari Indeks Penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Penilaian Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Renstra adalah dokumen yang mutlak dan diperlukan dalam mengukur kinerja penganggaran agar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sejak dari perencanaannya sebagaimana target yang ditetapkan dan dapat digunakan untuk mencapai target sesuai dengan sumberdaya guna meraih peningkatan kinerja yang optimal.

Bogor, 29 Januari 2026

Kepala Balai,



Nuning Nugrahani

NIP 197406192001122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kondisi Umum	5
1.2.1. Sumber Daya Manusia	8
1.2.2. Sarana Prasarana	9
1.2.3. Pengelolaan Hasil.....	10
1.2.4. Sumberdaya Keuangan	12
1.3. Potensi dan Permasalahan	13
1.3.1. Potensi	14
1.3.2. Permasalahan	16
1.4. Isu-isu Strategis	18
1.5. Program BRMP.....	19
II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN... 21	
2.1. Visi	21
2.2. Misi	22
2.3. Tujuan	23
2.4. Sasaran Kegiatan	24
2.5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan.....	25
2.6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	25
III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA	
REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	27
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Pertanian.....	27
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BRMP 2025-2029	28
3.3. Strategi BRMP	29
3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2025–2029	33

3.5. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2025–2029	33
3.6. Kerangka Regulasi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	34
3.7. Kerangka Kelembagaan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	36
IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..	38
4.1. Target Kinerja	38
4.2. Kerangka Pendanaan	39
V. PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Pendaftaran dan Sertifikat Perlindungan HKI s.d.31 Desember 2025.....	12
Tabel 2. Permasalahan dan upaya pemecahan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2024	18
Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	25
Tabel 4. Target Indikator Kinerja Kegiatan BRMP PH 2025-2029	39
Tabel 5. Kerangka pendanaan BRMP Pengelola Hasil.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fungsi Sekretariat BRMP.....	4
Gambar 2. Struktur organisasi BRMP.....	7
Gambar 3. Struktur organisasi Sekretariat BRMP	7
Gambar 4. Struktur Organisasi BRMP PH	8
Gambar 5. Keragaan pegawai di BRMP PH.....	9
Gambar 6. Pemahaman Tusi BRMP PH.....	11
Gambar 7. Implementasi pengelolaan bersinergi dengan Satker	12
Gambar 8. Potensi pengelolaan hasil	13
Gambar 9. Deliniasi pelaksanaan komersialisasi	17
Gambar 10. Visi BRMP PH.....	21
Gambar 11. Misi BRMP PH.....	22
Gambar 12. Tujuan BRMP PH.....	23
Gambar 13. Sasaran kegiatan BRMP PH	24
Gambar 14. Keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan	25
Gambar 15. Kegiatan Prioritas Utama terkait Kementan dari RPJMN 2025-2029.....	27
Gambar 16. 8 Pilar strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 .	30
Gambar 17. Struktur organisasi Sekretariat BRMP	31
Gambar 18. Kerangka target kinerja BRMP PH.....	36
Gambar 19. Struktur SDM di BRMP PH.....	37
Gambar 20. RSPP Program Dukungan Manajemen.....	38

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang diterbitkan 18 Oktober 2019 dan sebelumnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan amanah undang-undang yang melatarbelakangi ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, khususnya di Pasal 34 atas berdirinya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Undang-Undang ini memberikan pertimbangan bahwa sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di bidang pertanian melalui sistem budi daya pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dan menerapkan prinsip modernisasi.

Didalam UU No. 22/2019 disebutkan pada Pasal 30 ayat (2) terkait kewajiban untuk memenuhi standar mutu atas benih unggul, selain juga perlu disertifikasi dan diberi label. Syarat pemenuhan standar di dalam undang-undang disebutkan tidak saja untuk benih tanaman, akan tetapi juga bibit hewan, hewan, hasil budidaya pertanian, pupuk pestisida, sarana pertanian, dan produk pertanian lainnya. Dan bukti penerapan standar mutu tersebut diperkuat dengan sertifikasi.

Standardisasi adalah proses untuk membuat, menetapkan, dan menerapkan standar yang bertujuan untuk mencapai tingkat optimum dalam suatu konteks, termasuk didalamnya produk atau juga mutunya. Standardisasi juga dapat diartikan sebagai patokan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai keselarasan.

Selanjutnya mengenai perakitan dan modernisasi sebagaimana istilah ini belum umum digunakan dan terdefinisi dengan baik dari kedua Undang-Undang, namun penggabungan prosesnya dapat digambarkan berada diantara proses penyempurnaan hasil riset di hulu dan diseminasi di hilir serta perlunya penyempurnaan sebagaimana kebutuhan *end user* yang dilakukan dengan proses perakitan, perekayasaan, pengujian dan standardisasi. Artinya perakitan merupakan proses yang berada diantara proses penelitian dan pengembangan sebelum diproses kelengkapannya di akhir dengan penyusunan standar dari produk, sehingga dipastikan perakitan adalah bukan penelitian dasar atau yang sifatnya hulu.

Tugas BRMP didefinisikan dalam Perpres 192/2024 Pasal 32 adalah menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Kemudian di Pasal 34 dijabarkan fungsinya, yaitu: (1) penyusunan kebijakan teknis rencana dan program, perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern; (2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern; (3) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern; (4) pelaksanaan administrasi Badan; dan (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam prosesnya BRMP dilengkapi dengan struktur organisasi dan tata Kelola (SOTK) sampai dengan ke tingkat Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) melalui penetapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 untuk Unit Kerja Eselon 2-a yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 untuk Unit Pelaksana Teknis Eselon II-b dan III-a, diubah kemudian dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Melengkapi kebutuhan pencapaian Visi Presiden RI dalam mewujudkan 'Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045', salah satunya yang berkaitan dengan Kementerian Pertanian adalah ketahanan energi dan kemandirian (swasembada) pangan. Guna mencapai Indonesia Emas 2045 tersebut, dalam Asta Cita yang berkaitan dengan sektor pertanian, antara lain (a) **cita 2** (perwujudan swasembada pangan dan energi (biofuel)); (b) **cita 3** (pemanfaatan koperasi untuk mendukung usaha pertanian); (c) **cita 5** (hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah produk pertanian; dan (d) **cita 6** (membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan) (Renstra Sekretariat, 2026).

Sejalan dengan pencapaian Asta Cita tersebut dan sejalan dengan tugas Sekretariat BRMP sebagaimana dijelaskan dalam Permentan 02/2025 Pasal 248 adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, sedangkan fungsi lengkapnya dapat diperhatikan pada Gambar 1. Dan Sekretariat BRMP adalah pembina dari Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP PH atau BPHPMP) sebagaimana mandat Pasal 131 dalam Permentan 10/2025.



Gambar 1. Fungsi Sekretariat BRMP

Oleh karenanya, menjawab kebutuhan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup BRMP PH, hadir melayani kebutuhan masyarakat atas hasil-hasil yang telah diperoleh seluruh Satker lingkup BRMP.

Pendirian BRMP PH mengikuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BRMP tanggal 27 Maret 2025, khususnya pasal 130 -135 yang menyebutkan satu unit pelayanan teknis yang bernama Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP PH dilengkapi dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional

Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, tanggal 6 Agustus 2025.

1.2. Kondisi Umum

BRMP PH hadir sebagai Balai yang menjadi pengelola hasil-hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi yang telah dihasilkan oleh BRMP. Artinya BRMP PH bisa berperan sebagai mediator bagi masyarakat yang ingin mengakses, terutama yang berpelindungan kekayaan intelektual sebagaimana penjelasan fungsi pada Pasal 132 Permentan 10/2025, bahwa BRMP PH menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian;
- b. pelaksanaan pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian;
- c. pelaksanaan pengendalian, pemanfaatan, dan pengelolaan aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual hasil perakitan dan modernisasi pertanian;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Pelayanan BRMP PH sesuai dengan penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam penetapan:

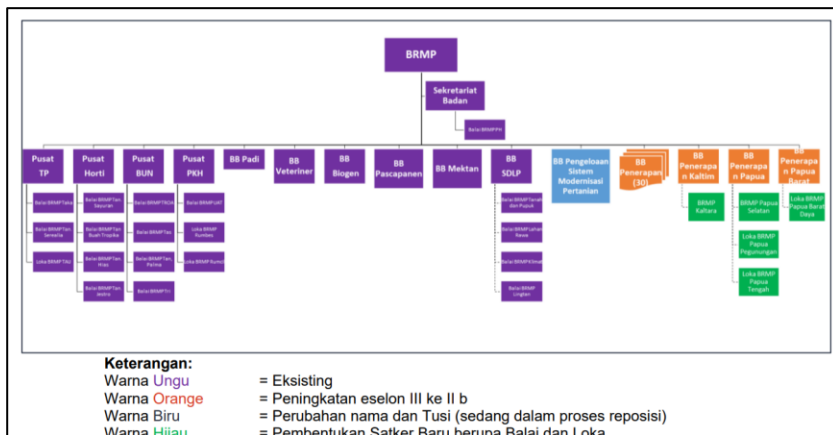
1. Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 98/Kpts/OT.080/H.1.1/10/2025

- tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Utama Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
2. Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Nomor 99 /Kpts/OT.080/H.1.1/10/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pendukung Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Berdasarkan hasil identifikasi dengan melibatkan *stakeholder* diperoleh 6 layanan, terdiri dari 2 layanan utama dan 4 layanan pendukung, sebagai berikut:

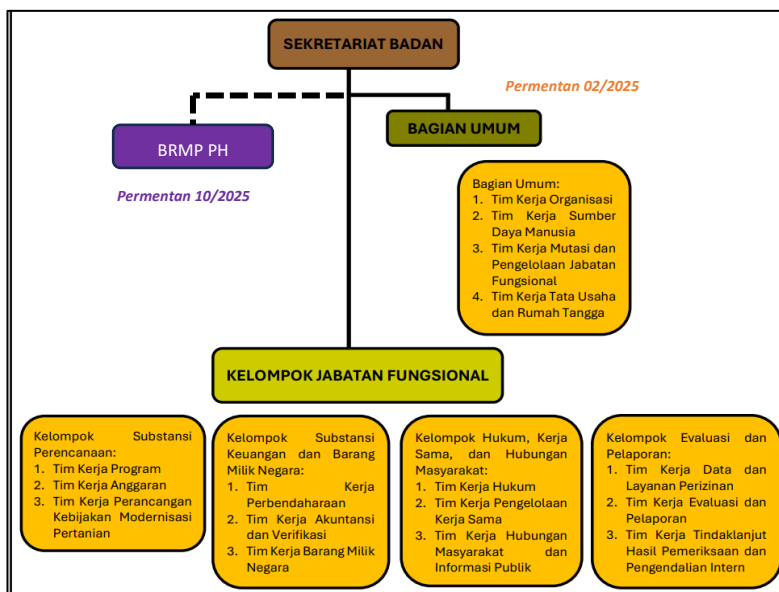
- 1) Layanan Utama
 - a) Layanan pengelolaan hasil;
 - b) Layanan pemanfaatan hasil;
- 2) Layanan Pendukung:
 - a) Layanan informasi dan dokumentasi;
 - b) Layanan perpustakaan;
 - c) Layanan publikasi; dan
 - d) Layanan magang.

BRMP PH didalam struktur organisasi BRMP sebagaimana digambarkan dalam Renstra BRMP 2025-2029 (Gambar 2) memiliki 63 Satker, terdiri dari: (1) 1 Sekretariat, (2) 4 Pusat; (3) 7 Balai Besar (BB) bidang solutif, (4) 30 Balai Besar (BB) bidang penerapan standar dan modernisasi di provinsi seluruh Indonesia, dengan tambahan 2 Balai di provinsi baru (Kalimantan Utara dan Papua Selatan) serta 3 Loka di Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Sedangkan 14 Balai Pengujian, (6) 1 Balai Pengelola Hasil, dan (7) 3 Loka Pengujian. BRMP PH adalah unit pelaksana teknis yang berada dibina oleh Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana disebutkan dalam Permentan 10/2025 Pasal 131 (Gambar 3).



Sumber: Draft Renstra BRMP 2025-2029

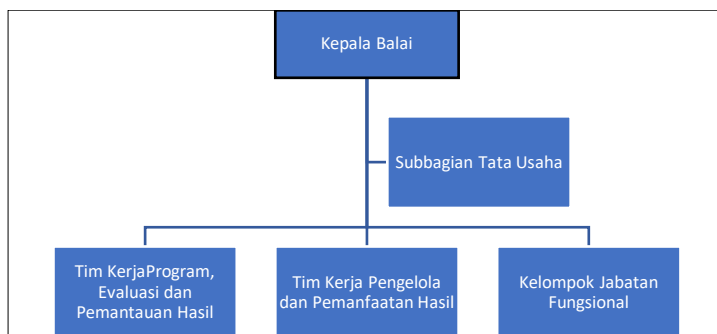
Gambar 2. Struktur organisasi BRMP



Sumber: Draft Renstra Sekretariat BRMP 2025-2029

Gambar 3. Struktur organisasi Sekretariat BRMP

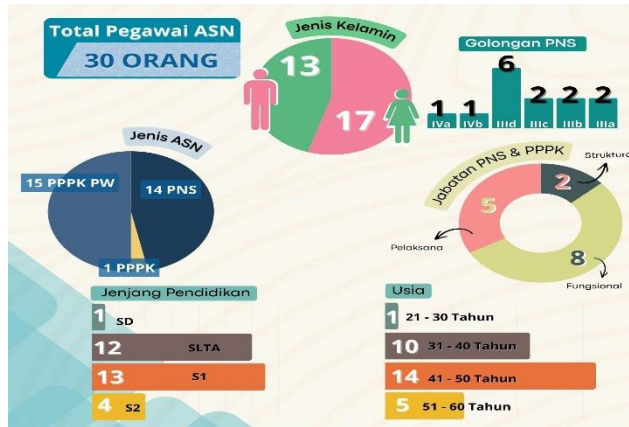
Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana unit pelaksana teknis dan Satuan Kerja, struktur organisasi BRMP PH dipimpin oleh Kepala Balai dan didukung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dengan 2 Tim Kerja yaitu: Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pemantauan (Timker PEP) dan Tim Kerja Pengelola dan Pemanfaatan Hasil (Timker PPH) serta Kelompok jabatan fungsional (Gambar 4).



Gambar 4. Struktur Organisasi BRMP PH

1.2.1. Sumber Daya Manusia

BRMP PH diperkuat dengan ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan PPPK Paruh Waktu dengan jumlah total 30 orang dan keragaan pegawai dapat dilihat pada Gambar 5. Keragaan SDM BRMP PH terdiri dari 14 ASN dan 1 PPPK dan 15 PPPK PW.



Gambar 5. Keragaan pegawai di BRMP PH

1.2.2. Sarana Prasarana

BRMP PH berada pada luasan lahan dan bangunan bersertifikat SHM 2.021 m² berikut halaman parkir dan terdiri dari 2 lantai dengan beberapa ruangan, yaitu:

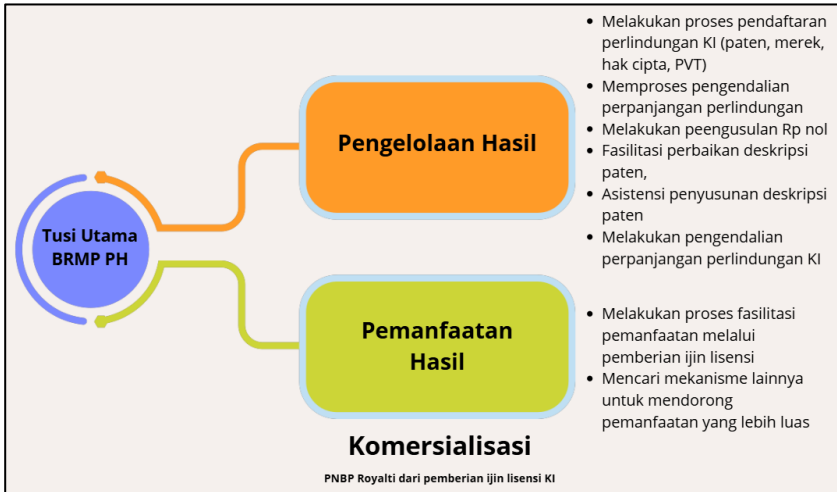
1. Ruang pertemuan 4 ruangan (2 ruang pertemuan di lantai 2: Ruang Paten dengan kapasitas 30 orang dan Ruang Merek dengan kapasitas 6 orang) dan 2 ruang pertemuan di lantai 1, yaitu: Ruang Temu Bisnis berupa *round table* untuk kapasitas 25 orang dan Ruang Mediasi dengan kapasitas 25 orang);
2. Ruang Pelayanan PPID dan konsultasi serta ruang tunggu VIP/*Holding room* di depan Ruang Mediasi;
3. Area semi *outdoor co-working space* di area luar bagian samping ruang Rapat Mediasi;
4. Ruang Perpustakaan;
5. Ruang Arsip dengan fasilitas lemari penyimpanan arsip *roll o pack* dengan 32 *comparment* (merk Bostinco dan Alba);
6. Ruang Musholla;
7. Lobby;
8. Tiang bendera;

9. Lahan parkir motor dan mobil;
10. Kendaraan dinas sebanyak 7 buah;
11. Koleksi buku dan media cetak koran berlangganan dan Warta Agrostandar yang dikelola bersama;
12. Penyediaan poster informasi di beberapa lokasi strategis dinding ruang kantor;
13. Jaringan internet wifi dan *access point*;
14. *Network Attached Server (NAS)* mendukung penyimpanan data dan informasi;
15. Sistem Aplikasi Database Online untuk recording dokumen HKI;
16. Sistem Basis Data dan Informasi Rancangan Standar Instrumen Pertanian untuk pelayanan informasi SNI dan Penerapan SNI (SiBaRISTA);
17. Kursi Roda;
18. Apkar;
19. Genset;
20. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul;
21. Jalur *guiding block* untuk tuna netra; dan
22. Jalur Difabel di area lobby masuk dan area luar masuk Ruang Pertemuan Mediasi.

1.2.3. *Pengelolaan Hasil*

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian dan pelaksanaan pengendalian, pemanfaatan dan pengelolaan aset tak berwujud (ATB) dan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagaimana pasal 132 huruf b dan c dan menjadi rincian tugas pada Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pemantauan (Timker PEP), dilakukan fasilitasi perlindungan HKI hingga menjadi ATB. Dan sebelum menjadi ATB difasilitasi

pengelolaan pemanfaatannya oleh Tim Kerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil (Timker PPHP) dan salah satunya melalui mekanisme pemberian lisensi sebagaimana ketentuan PP 36/2018 dan mandat pengelolaan hasil bernilai KI oleh lembaga atau unit pengelola/sentra KI berdasarkan UU 11/2019 dan PP 20/2005.



Gambar 6. Pemahaman Tusi BRMP PH

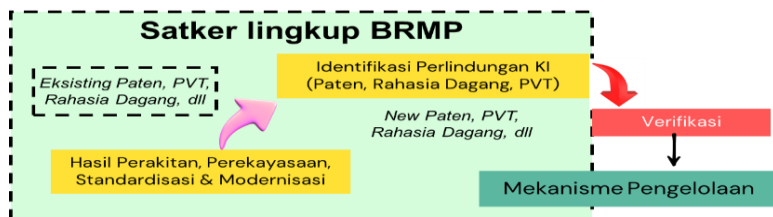
Di periode bahwa BRMP PH telah memiliki sejumlah HKI (Tabel 1) yang telah dilisensi dan masih aktif (Lampiran 1), sehingga terlaksana komersialisasi produknya maka perlu disampaikan bahwa tidak seluruh HKI yang dihasilkan dapat didorong komersialisasinya, sehingga fungsi 'pemanfaatan dan pengendalian' di BRMP PH agar sinergi dengan tugas dan fungsi di Balai-Balai Perakitan dan Pengujian terkait 'pendayagunaan dan penyebarluasan hasil' perlu dilakukan pemilahan ketika hasil-hasil dari Satker nantinya akan didaftarkan perlindungan KI-nya (Gambar 7).

Tabel 1. Perkembangan Pendaftaran dan Sertifikat Perlindungan HKI s.d.31 Desember 2025

Tahun	Pendaftaran/Permohonan				Jumlah	Sertifikat				Jumlah	Rahasia Dagang
	Paten	Cipta	Merek	PVT		Paten	Cipta	Merek	PVT		
s/d 2019	440	172	57	141	786	286	168	24	86	564	18
2020	52	15	0	5	72	27	15	1	5	48	4
2021	38	10	0	7	55	37	10	0	17	33	0
2022	33	3	3	9	48	38	3	0	14	64	0
2023	0	0	4	3	7	28	0	0	14	42	0
2024*)	0	0	0	4	4	19	0	0	3	22	0
2025	2	0	3	2	6	42	0	0	2	44	0
Jumlah	565	190	65	167	978	477	196	27	141	803	22

Sumber: Data diolah dari Laporan LAKIN BISIP 2024 dan BRMP PH 2025

*) sumber Buku Statistik Standardisasi Instrumen Pertanian 2024



Gambar 7. Implementasi pengelolaan bersinergi dengan Satker

1.2.4. Sumberdaya Keuangan

Dalam kerangka operasional BRMP PH didukung oleh anggaran yang ditetapkan pada DIPA disamping perolehan komersialisasi dari hasil ATB yang ditetapkan melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) royalti sesuai akun perolehannya 425436 yaitu Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual. Alokasi anggaran BRMP PH sebagian besar terdistribusi untuk belanja barang, belanja pegawai, dan belanja modal. Dan memperhatikan kondisi kedepan berkaitan dengan biaya perlindungan HKI yang selama ini masih menggunakan akun belanja non operasional dan selalu dalam kondisi blokir perlu diusulkan kedepannya agar dari PNBP royalti tersebut disesuaikan untuk belanja yang sesuai sebagaimana HKI Adalah belanja pemeliharaan dari akun 52, dan bahwa Ketika HKI sudah

1.3.1. Potensi

Sebagaimana ketentuan lembaga publik dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dan menunjang tata kelola pemerintahan yang baik terutama guna menunjang pencapaian sasaran pembangunan, maka implementasi tugas dan fungsi utama menjadi substansi yang potensial dioperasionalkan guna menunjang pelayanan BRMP PH, baik di internal maupun di eksternal BRMP. Guna mengimplementasikan pelayanan tersebut dan menjangkau pemanfaatan yang efektif dan efisien dari peluang dan kesempatan yang ada, maka potensi yang dimiliki BRMP PH, antara lain:

1. Sumberdaya Manusia yang handal

Sumber daya manusia di BRMP PH telah lama melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan komersialisasi, negosiasi, dan mekanisme dalam memberikan ijin lisensi kepada pihak mitra calon pelisensi, sehingga diantaranya adalah pelaksana Analis Kebijakan, Pengawas Keuangan APBN dan dalam hal ini sejalan dengan prinsip 'pemanfaatan dan pengendalian', dan Pranata Humas, Pustakawan, dan Arsiparis yang dalam potensinya berperan dalam mendukung informasi dan dokumentasi dari pemanfaatan dan pengelolaan hasil yang dilakukan melalui kontrak pemberian lisensi.

2. Sumberdaya ATB Bernilai Kekayaan Intelektual

Aset Tak Berwujud (ATB) bernilai Kekayaan Intelektual dikoordinasikan penatakelolaannya di masa perlindungan yang masih aktif dari hasil-hasil sebelumnya tetap memiliki potensi untuk dapat dilisensi oleh mitra swasta. Dan hal ini sejalan dengan pola pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan.

3. *Peraturan Perundang-undangan sebagai Payung Hukum*

Peraturan yang mendukung pelaksanaan mekanisme lisensi dalam pemberian hak dalam waktu tertentu atas perlindungan suatu HKI dijelaskan dalam PP 36/2018 tentang Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual. Disebutkan pada Pasal 3: *'Pemegang hak kekayaan intelektual berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya'* dilakukan dengan mekanisme lisensi. Disamping juga Permentan Nomor 113/Permentan/PL.140/9/2014 tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud lingkup Kementerian Pertanian.

4. *Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja*

Penatakelolaan ATB bernilai KI dilakukan tidak saja mengenai pemberian lisensi dan kewajiban melaksanakan perbanyakan, memproduksi, dan melakukan kewajiban penjualan hingga dilakukan kewajiban menyetorkan royalti, akan tetapi hingga masa bahwa ATB tersebut telah menjadi *public domain*. Bahkan juga seharusnya dari royalti yang diperoleh tersebut dapat langsung dialokasikan guna membiayai perlindungannya.

Perhitungan penyetoran royalti berupa PNPB dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola yaitu BRMP PH atas sejumlah penjualan yang dilakukan oleh mitra pelisensi diperiode satu tahun masa penjualan. Basis kinerja penjualan dari mitra pelisensi akan menjadi dasar pengenaan perhitungan royalti, sebelum akhirnya penyetoran diterima dan divalidasi oleh BRMP PH penerimaannya.

5. *Pengembangan Sistem Informasi Manajemen*

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi hal yang penting terutama untuk membantu sejumlah

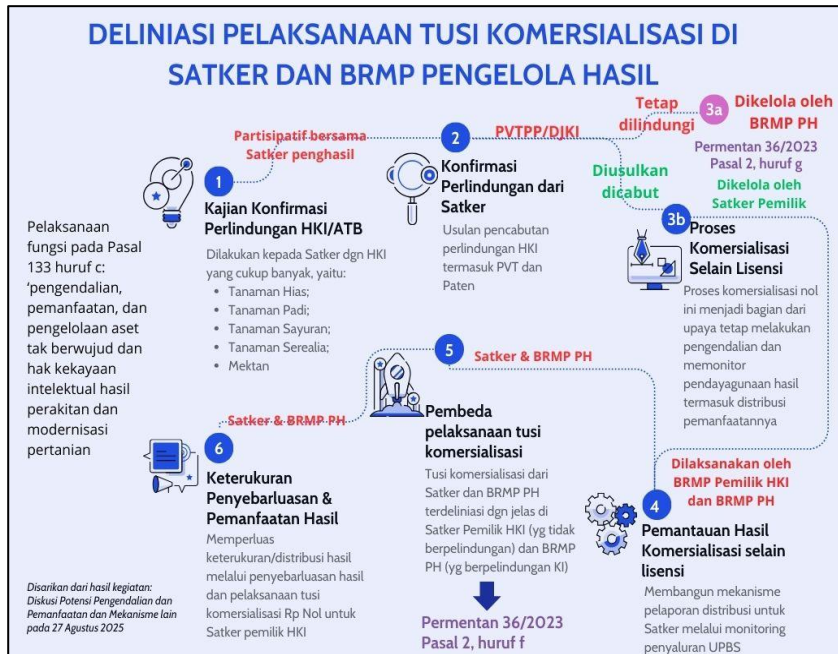
pekerjaan terutama yang berkaitan dengan pendataan, perhitungan royalti dan melakukan *reminder* atas masa berlaku lisensi dan *reminder* kewajiban pembayaran royalti, sebelum akhirnya dikenakan denda sesuai dengan PP 58/2020 dan kedepan dalam posisi mendukung pendayagunaan dan penyebarluasan hasil sebagaimana tugas dan fungsi tersebut berada pada Balai-Balai Perakitan.

1.3.2. *Permasalahan*

Permasalahan dan kendala yang dihadapi BRMP PH dalam berkinerja di periode 5 tahun diantaranya dalam mengimplementasikan mandat dan amanah tugas dan fungsi utama dari Permentan 10/2025 dan Kepmentan 649/2025. Demikian pula setiap Satuan Kerja di BRMP lainnya yang dalam hal ini juga tengah berproses dalam melakukan penyesuaian atas tugas dan fungsi yang baru sesuai amanat pada Permentan 02/2025, Permentan 30/2025, Permentan 37/2026 dan Kepmentan 103/2025, Kepmentan 649/2025, serta Kepmentan 128/2026.

1. *Kurangnya pemahaman tugas dan fungsi Pengelolaan Hasil;*

Identifikasi permasalahan diidentifikasi BRMP PH dengan mempersiapkan deliniasi tugas dan fungsi komersialisasi di Satker lingkup BRMP, sebagaimana tusi tunggal di BRMP PH mengenai 'pemanfaatan dan pengendalian' berkaitan erat dengan pelaksanaan tusi Satker di Balai-Balai Perakitan dan Pengujian atas pelaksanaan fungsi 'pendayagunaan dan penyebarluasan' diikuti dengan fungsi 'promosi' dan fungsi 'penyediaan bahan komersialisasi' (Gambar 9).



Sumber: Hasil diskusi potensi pengelolaan dan pemanfaatan, 2025

Gambar 9. Deliniasi pelaksanaan komersialisasi

2. Pengendalian dan mitigasi kendala yang belum optimal

Pengendalian dan mitigasi atas kendala dan permasalahan dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi, menjadi salah satu langkah penentu untuk pencapaian visi, misi, target, dan sasaran yang telah ditetapkan disamping menjadi upaya pemecahan permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2 sebagaimana sasaran BRMP PH dalam hal mendukung kinerja Sekretariat BRMP adalah terwujudnya birokrasi badan perakitan dan modernisasi pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima dan indikator IKU BRMP PH adalah Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM

pada Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan nilai target per tahun.

Tabel 2. Permasalahan dan upaya pemecahan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

No.	Permasalahan	Upaya Pemecahan
1.	1. Kendala dalam pelayanan lisensi, terutama dikarenakan masih dalam proses bersinergi dengan Satker pengampu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana saat ini Satker selain pengelola belum memperoleh proporsi hasil dari PNBP royalti, sehingga pemenuhan material yang menjadi kewajiban dalam lisensi tidak dapat dipenuhi; 2. Rendahnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) atas pelaksanaan pelayanan dikarenakan belum adanya aturan kebijakan/panduan termasuk penetapan atas nilai pemanfaatan yang optimal bagi Satuan Kerja Pengampu ATB. Hal ini berkaitan dengan tugas penatakelolaan Aset Tak Berwujud dan tugas pengelolaan hasil; dan 3. Belum adanya satu sistem aplikasi yang mampu mendukung kinerja pelaksanaan pemanfaatan hasil, sehingga menu pelayanan lisensi belum dapat disediakan melalui layanan terbuka.	1. Melaksanakan sosialisasi dan diskusi guna mengimplementasikan SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil kepada seluruh Satuan Kerja dan risiko atas tidak terpenuhinya ruang pelayanan lisensi yang beresiko pada ketidakpercayaan publik pada instansi pemerintah; 2. Menyusun dan menyesuaikan SOP yang sejalan dengan tugas dan fungsi hingga penyusunan Panduan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil yang berkaitan dengan Aset Tak Berwujud (ATB) sebagaimana mandat ini berkaitan pada pelaksanaan fungsi 'pemanfaatan dan pengendalian; yang hanya ada di BRMP PH; 3. Penyediaan Sistem Informasi untuk menunjang pelayanan informasi dan pengelolaan dan pemanfaatan hasil mendukung Pembangunan zona integritas dan pelayanan prima di BRMP PH.
2.	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran ditunjukkan dengan nilai IKPA (Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	Ditetapkan bahwa nilai kinerja berdasarkan nilai IKPA dan aplikasi OM-SPAN/MyIntress dari Kemenkeu dan dilakukan pembinaan melalui KPPN wilayah setempat

1.4. Isu-isu Strategis

Isu strategis yang ikut memengaruhi pencapaian akuntabilitas bagi BRMP PH, antara lain:

1. Isu strategis terkait peningkatan akuntabilitas kinerja, meliputi isu redesain perencanaan dan penganggaran,

keterlibatan pimpinan dalam perencanaan, orientasi kinerja berdasarkan hasil (*Outcome*) dan *reward and punishment* terhadap kinerja yang dicapai;

2. Isu strategis terkait pelaksanaan fungsi organisasi, pengelolaan dan peningkatan SDM, meliputi isu penyederhanaan birokrasi, pembangunan Zona Integritas, modernisasi proses bisnis birokrasi, dampak penataan organisasi, tata kerja hubungan jabatan struktural dan fungsional, dan manajemen talenta;
3. Isu strategis terkait pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara (BMN) termasuk ATB bernilai KI, dan layanan umum, meliputi isu mitigasi risiko temuan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan yang berulang, penertiban aset BMN, penyelesaian piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan optimalisasi pengelolaan PNBP.

1.5. *Program BRMP*

Dalam perencanaan kegiatan sebagaimana mendukung Prioritas Utama Kementerian Pertanian sesuai RPJMN 2025-2029, maka program utama BRMP berkaitan dengan:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan
3. Program Dukungan Manajemen.

Ketiga program utama tersebut distrukturkan dan mengerucut pada pelaksanaan aktivitas-aktivitas utama, yaitu:

1. **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri** diarahkan untuk mengakomodir aktivitas standardisasi yakni

perumusan RSNI3, pengujian/penilaian kesesuaian, sarana dan prasarana mendukung layanan;

2. **Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas** untuk mengakomodir dan menjamin produksi dan pasokan pangan sebagaimana dibutuhkan, termasuk aktivitas ini antara lain penyusunan rekomendasi kebijakan, perakitan/perekayasaan efisiensi rantai nilai, peta wilayah rentan, perakitan/perekayasaan diversifikasi, produk olahan, biofortifikasi/fortifikasi; dan
3. **Program Dukungan Manajemen** untuk menunjang aktivitas generik mendukung kegiatan-kegiatan teknis.

Namun demikian, sesuai *cascading*-nya maka BRMP PH hanya memiliki kegiatan tunggal yaitu kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

Visi, misi, dan sasaran kegiatan adalah pernyataan langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan arah dan kegiatan organisasi. BRMP PH juga mendefinisikan visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatannya sejalan dengan Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

2.1. Visi

Visi Sekretariat BRMP adalah *menjadi pusat manajemen lembaga perakitan dan modernisasi pertanian terdepan yang berorientasi pada layanan prima.*

Artinya dari implementasi visi Sekretariat BRMP tersebut maka BRMP PH sebagai UPTnya juga mendukung visi Sekretariat terutama dalam implementasi manajemen yang berkaitan langsung dengan pengelolaan hasil. Sehingga visi BRMP PH yaitu:



Gambar 10. Visi BRMP PH

2.2. Misi

Demikian pula misi BRMP PH sebagaimana misi Sekretariat BRMP, adalah:

1. *Melaksanakan reformasi birokrasi menuju birokrasi berintegritas dan berkinerja tinggi;*
2. *Melaksanakan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan dan berkualitas mendukung peningkatan kinerja BRMP.*

maka misi BRMP PH menunjang pelaksanaan dan implementasi misi yang sama, terutama dalam kerangka pengelolaan hasil perakitan dan modernisasi pertanian.

1. *Melaksanakan reformasi birokrasi menuju birokrasi berintegritas dan berkinerja tinggi menunjang pengelolaan hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi pertanian yang mendorong pemanfaatan yang optimal;*
2. *Melaksanakan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berkualitas mendukung peningkatan kinerja BRMP yang efisien, efektif, dan bernilai ekonomis.*



Gambar 11. Misi BRMP PH

2.3. Tujuan

Sebagaimana tujuan Sekretariat BRMP yang telah ditetapkan yaitu:

1. *Mewujudkan birokrasi yang baik, transparan, dan dalam memberikan pelayanan publik di lingkungan BRMP;*
2. *Mengelola implementasi program dan penggunaan anggaran perakitan dan modernisasi pertanian agar berkinerja sangat baik, akuntabel, dan berkualitas;*

Maka tujuan BRMP PH sebagaimana rencana kinerja dalam Matriks Peran dan Hasil (MPH) yang direview oleh Biro OSDMA, Kementan di BRMP PH, adalah:

1. *Mewujudkan Birokrasi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima;*
2. *Mengelola implementasi program dan penggunaan anggaran agar berkinerja baik, akuntabel, dan berkualitas mendukung pelayanan publik prima terstandar.*



Gambar 12. Tujuan BRMP PH

2.4. Sasaran Kegiatan

Selanjutnya sasaran kegiatan sebagaimana di Sekretariat BRMP memiliki sasaran kegiatan:

1. *Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas internal dan eksternal;*
2. *Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian;*
3. *Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen/Badan di lingkungan Kementerian Pertanian; dan*
4. *Meningkatnya kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan.*

Maka sejalan dengan Sasaran Kegiatan Sekretariat BRMP, maka BRMP PH menetapkan Sasaran kegiatan yang sejalan yaitu:

1. *Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawas;*
2. *Meningkatnya pengelolaan anggaran di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian mendukung pengelolaan anggaran Unit Eselon I Kementerian Pertanian;*
3. *Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik mendukung layanan di lingkungan Unit Eselon I dan Kementerian Pertanian; serta*
4. *Meningkatnya kepuasan di internal dan eksternal BRMP.*



Gambar 13. Sasaran kegiatan BRMP PH

2.5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan

Keterkaitan keempat unsur sejak dari visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan sering kali menjadi penentu dalam pencapaian target sasaran kegiatan suatu institusi.



Gambar 14. Keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan

2.6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran kegiatan BRMP PH sebagaimana Perjanjian Kinerja Kepala Balai sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	
Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur
SK.1	Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawas;	IKK.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP (%)
SK.2	Meningkatnya pengelolaan anggaran di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian mendukung pengelolaan anggaran Unit Eselon I Kementerian Pertanian;	IKK.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Nilai)

SK.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik mendukung layanan di lingkungan Unit Eselon I dan Kementerian Pertanian;	IKK.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
SK.4	Meningkatnya kepuasan di internal BRMP.	IKK.4	Indeks kepuasan di internal BRMP

Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) menjadi salah satu indikator kinerja, sebagaimana ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Menurut peraturan ini bahwa pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dilakukan dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.

III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Pertanian

Sejalan dengan RPJMN tahun 2025-2029 bahwa prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan wilayah yang menerapkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan berbasis spasial. Pendekatan ini tidak hanya mengatur strategi pembangunan kawasan timur dan barat serta wilayah perdesaan dan perkotaan, tetapi juga mencakup rencana intervensi di setiap provinsi, sehingga dapat menjadi rujukan konkret bagi pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Keberhasilan implementasi rencana pembangunan akan ditopang oleh penguatan tata kelola, khususnya pada aspek pengendalian pembangunan yang dilakukan secara terpadu, sebagaimana 81 kegiatan prioritas utama, 7 kegiatan prioritas diantaranya berkaitan dengan Kementerian Pertanian.

Daftar Kegiatan Prioritas Utama (1/2)			
Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029			
1. Penguatan Peran dan Media Massa yang Berbagung Jawa, Sulawesi, Jember, Objek, dan Sehat Industri (B-27)	11. Peningkatan Penyediaan Energi	21. Peningkatan Bioprospek, Sistemologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	31. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba
2. Transformasi Tata Kelola Industri Pariwisata dan Penerapan Sistem Spend to Invest	12. Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi	22. Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	32. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo
3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSP)/Lumbung Pangan Komoditas Tenggah	13. Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	23. Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	33. Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Olin
4. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan	14. Konservasi Sumber Daya Air	24. Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	34. Pengembangan Koperasi Sektor Produksi
5. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	15. Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	25. Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	35. Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSP)/Lumbung Pangan Lainnya	16. Penyediaan dan Penguatan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berkeadilan Sistem Berbasis CWIS	26. Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	36. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PRIC)
7. Pengembangan Pangan Aktualit (Blue Food)	17. Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	27. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	37. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
8. Pengembangan Pangan Hewan	18. Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	28. Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	38. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
9. Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	19. Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	29. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Birobudar-Yogyakarta-Prambanan	39. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guna meliputi format, rekrutmen, pengembangan dan penempatan, modifikasi, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
10. Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	20. Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	30. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Trumana	40. Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi

Gambar 15. Kegiatan Prioritas Utama terkait Kementan dari RPJMN 2025-2029

Adapun 7 Kegiatan tersebut adalah:

1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah;
2. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan;
3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan;
4. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya;
5. Pengembangan Pangan Hewani;
6. Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati; dan
7. Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan;

3.2. *Arah Kebijakan dan Strategi BRMP 2025-2029*

Seiring dengan arah kebijakan dan langkah strategis tersebut disebutkan dalam Renstra Sekretariat BRMP 2025-2029, bahwa mendukung perekonomian nasional, peran BRMP sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan agroindustri, penyerapan tenaga kerja serta peningkatan daya saing produk. Oleh karena itu, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan komoditas pertanian dan daya saing produk melalui modernisasi pertanian tidak hanya dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis dengan mengurangi biaya produksi, memperluas peluang pasar, dan meningkatkan efektivitas tetapi juga memfasilitasi usaha perdagangan yang fair, ekonomis, dan memiliki keberterimaan yang tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional.

Perakitan dan modernisasi pertanian merupakan perangkat strategis untuk meningkatkan daya saing nasional,

membantu masyarakat mengatasi berbagai tantangan yang jika tidak diatasi akan menghasilkan hasil yang kurang optimal bagi pelaku bisnis, pembuat kebijakan, dan konsumen.

Modernisasi pertanian telah membuka dimensi dan tantangan-tantangan baru yang berimplikasi positif bagi pelaku industri dalam proses inovasi, pengurangan biaya produksi, keamanan produk, akses pasar global, manajemen risiko, kepedulian lingkungan, manajemen mutu, hubungan pelanggan, efisiensi energi dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*). BRMP dapat berperan dalam menyediakan fasilitas layanan yang dapat memberikan jaminan konsistensi mutu, kompetensi ketidakberpihakan, dan keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor atau pasar internasional. Kontribusi ini dapat menjadi nilai jual dan *bargaining position* BRMP di level nasional maupun internasional serta memastikan pemanfaatan produk hasil perakitan dan modernisasi pertanian secara berkelanjutan untuk mendukung Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029.

3.3. Strategi BRMP

Visi pertanian maju berkelanjutan serta bermanfaat bagi rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045', maka Kementerian Pertanian membangun rumah strategi dengan 8 (delapan) pilar. Salah satu pilar yang menjadi penopang utama dengan tugas dan fungsi BRMP adalah Pilar ke-6, yaitu 'Pemanfaatan teknologi pertanian modern'. Pemanfaatan teknologi pertanian modern merupakan proses penerapan inovasi dan peralatan modern dalam aktivitas pertanian untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, mutu hasil, dan keberlanjutan usaha tani. Teknologi modern ini mencakup

berbagai aspek, mulai dari pra-tanam, budidaya, panen, hingga pascapanen (Gambar 16).



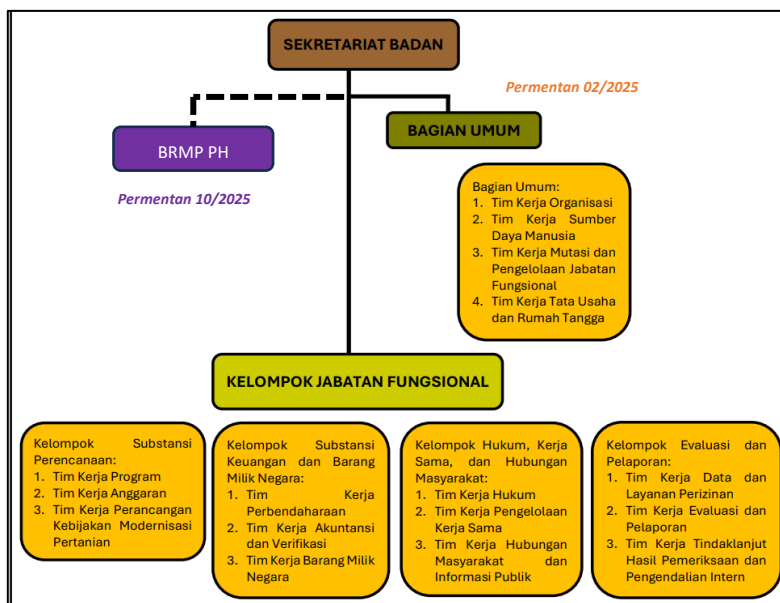
Sumber: Permentan 40/2025: Renstra Kementan 2025-2029

Gambar 16. 8 Pilar strategi Kementerian Pertanian 2025-2029

Berdasarkan pilar ke-6 tersebut, maka kemudian BRMP memiliki 6 strategi yang menunjang kebijakan perekayasaan dan perakitan pertanian modern, yaitu:

1. Strategi Penguatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia;
2. Strategi penguatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia;
3. Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas hasil rekayasa teknologi pertanian modern dan fokus pada output terapan, berdaya saing, dan bernilai tambah tinggi;
4. Strategi percepatan hilirisasi dan komersialisasi teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang berorientasi pasar (*market oriented*);

5. Strategi pembangunan ekosistem inovasi dan jejaring multipihak (*penta helix*): Kolaborasi antara akademisi (*Academic*); industri (*Business*); pemerintah (*Government*); komunitas (*Community*), dan media (*Media*);
6. Strategi peningkatan adopsi dan diseminasi teknologi ke sektor riil seperti petani, pelaku usaha (UMKM), maupun industri.



Sumber: Renstra Sekretariat, disesuaikan

Gambar 17. Struktur organisasi Sekretariat BRMP

Mencermati ke-6 strategi tersebut maka peran BRMP PH dimungkinkan pada strategi ke-4 s/d strategi ke-6, sebagaimana secara struktur organisasi berada dalam pembinaan Sekretariat BRMP (Gambar 17) guna mendorong pelaksanaan tugas utamanya yang berkaitan dengan ‘pengelolaan hasil perakitan, perekayasa, standardisasi dan modernisasi pertanian’ agar

dapat terlaksana secara obyektif guna mendorong pemanfaatan teknologi yang optimal.

Kemudian arah kebijakan dan strategi Sekretariat BRMP 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatkan layanan dukungan manajemen internal BRMP; dan
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Guna mendukung kedua arah kebijakan tersebut dan sesuai dengan motto layanan BRMP PH yaitu: *SMILE, Listen, and Action* yang terwujud dalam sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan dari petugas layanan. Sebagaimana ditetapkan pula bahwa SMILE (*Sistematis, Manageable, Integrated collaboration, Legal, Efektif, efisien, dan ekonomis*) dan akuntabel, transparan, serta berkualitas dengan arah pelaksanaan:

1. Mendorong dan memperkuat manajemen internal berintegritas dan berkinerja tinggi melalui implementasi: (1) manajemen perubahan; (2) penataan tata laksana; (3) penataan sistem manajemen SDM; (4) manajemen kerja sama; (5) penguatan akuntabilitas; (6) penguatan pengawasan; dan (7) peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Motto layanan ditetapkan oleh Kepala Balai dan digunakan untuk mendukung SPP BRMP PH dan dilakukan peninjauan ulang sejalan dengan evaluasi SPP.

3.4. *Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2025–2029*

Berdasarkan Permentan 02/2025, sebagaimana tugas Sekretariat BRMP berkaitan dengan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka arah kebijakan dan strategi Sekretariat BRMP tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan BRMP PH, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan dukungan manajemen internal BRMP; dan
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.5. *Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2025–2029*

Sejalan dengan 2 arah kebijakan dari Sekrerariat BRMP, maka BRMP PH mengidentifikasi kebijakan dan strategi yang sejalan dengan prioritas kegiatan BRMP PH dalam hal melaksanakan program utamanya yaitu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka:

- a. mewujudkan manajemen perubahan dalam budaya organisasi dengan penguatan *Core Values ASN BerAKHLAK*;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik;
- c. memfasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundangan dan penyederhanaan peraturan;
- d. mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran;

- e. meningkatkan penataan tata laksana pelaksanaan tugas berbasis elektronik melalui penerapan SPBE;
- f. mewujudkan ASN BRMP yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi melalui penerapan merit sistem;
- g. meningkatkan pelayanan umum internal BRMP; dan
- h. menguatkan tata kelola pengadaan barang/jasa lingkup BRMP, dalam kerangka belanja “*value for money*”.

3.6. *Kerangka Regulasi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian*

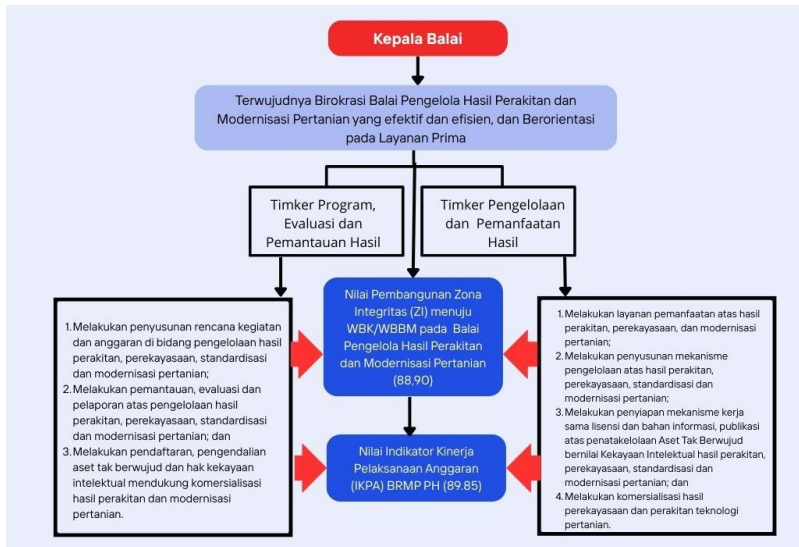
Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka mendukung implementasi tugas dan fungsi bagi BRMP PH terutama untuk memperjelas kewenangan, penjabaran kegiatan dan menuntaskan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh BRMP PH dalam melakukan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Regulasi yang disusun untuk menunjang kinerja tersebut, diantaranya:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai tarif dan persentase penggunaan kembali PNBK royalti untuk Satuan Kerja pengampu Aset Tak Berwujud Bernilai KI;
2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara dan Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Aset Tak Berwujud Kementerian Pertanian sebagai Hasil Pemanfaatan pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

3. Rancangan Keputusan Menteri Pertanian atas Penatakelolaan Aset Tak Berwujud (ATB) di Kementerian Pertanian;
4. Rancangan Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Perakitan, Perekayasaan, Standardisasi dan Modernisasi Pertanian Bernilai Kekayaan Intelektual di Kementerian Pertanian;
5. Penyusunan sejumlah SOP pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP PH sesuai hasil identifikasi Tim atas SOP makro dan mikro sebagaimana kebutuhan implementasi tugas dan fungsi sesuai Permentan 10/2025 dan Kepmentan 649/2025, yaitu:
 1. SOP Pemutusan/Pengakhiran lisensi;
 2. SOP Layanan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil;
 3. SOP Verifikasi kelayakan lapang calon mitra pelisensi;
 4. SOP Pengelolaan hasil;Penyusunan 4 SOP mikro ini dilengkapi dengan 7 SOP Penunjang terutama untuk SOP yang berkaitan dengan:
 1. SOP Pengelolaan Paten;
 2. SOP Pengelolaan Hak Cipta;
 3. SOP Pengelolaan Merek;
 4. SOP Penyusunan kontrak lisensi;
 5. SOP Pemantauan dan verifikasi kinerja lisensi;
 6. SOP Mediasi naskah kontrak lisensi; dan
 7. SOP Pengendalian hasil.

3.7. Kerangka Kelembagaan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Sebagaimana rincian tugas yang disebutkan dalam Kepmentan 649/2025 maka digambarkan rincian tugas tersebut saling mendukung dalam mendorong pencapaian target kinerja Kepala Balai BRMP PH dalam meraih nilai ZI dan nilai IKPA (Gambar 18).



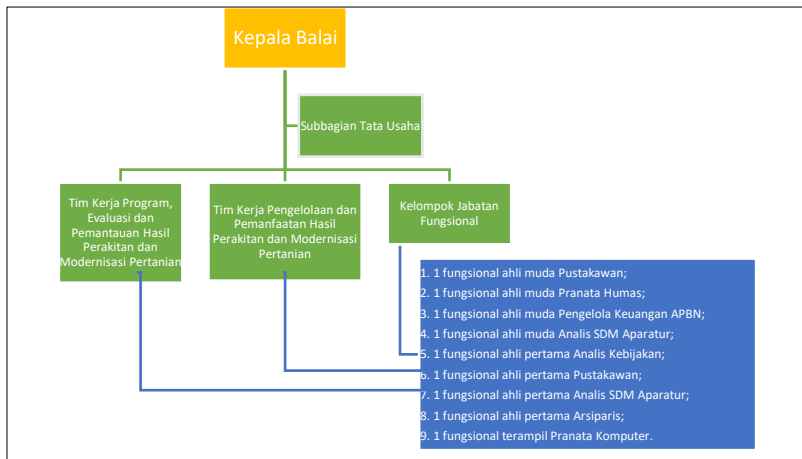
Gambar 18. Kerangka target kinerja BRMP PH

struktur organisasi BRMP PH maka Kelompok jabatan fungsionalnya, terdiri dari:

1. 1 orang fungsional ahli muda Pustakawan;
2. 1 orang fungsional ahli muda Pranata Humas;
3. 1 orang fungsional ahli muda Pengelola Keuangan APBN;
4. 1 orang fungsional ahli muda Analis SDM Aparatur;
5. 1 orang fungsional ahli pertama Analis Kebijakan;
6. 1 orang fungsional ahli pertama Pustakawan;
7. 1 orang fungsional ahli pertama Analis SDM Aparatur;

8. 1 orang fungsional ahli pertama Arsiparis;
9. 1 orang fungsional ahli muda Komputer;

Dalam pelaksanaan tugasnya keseluruhan fungsional bekerja mendukung kinerja subbagian Tata Usaha, Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pemantauan (Timker PEP), dan Tim Kerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil (Timker PPH).

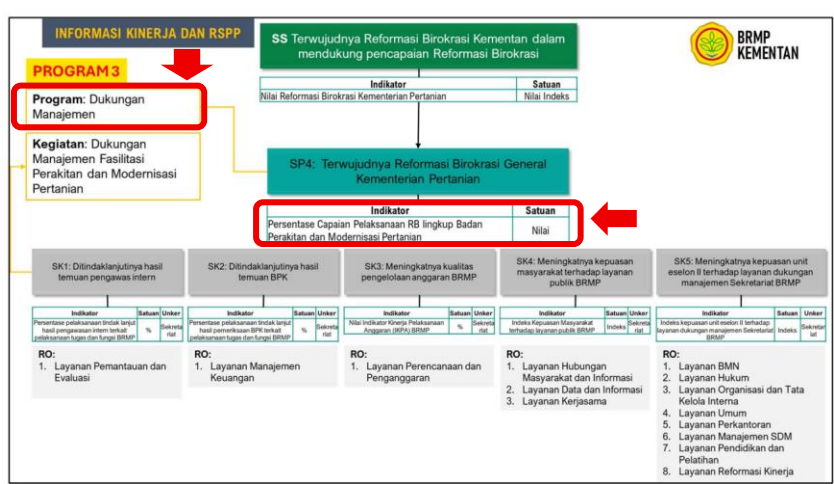


Gambar 19. Struktur SDM di BRMP PH

IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Skema program BRMP tahun 2025 (Gambar 20) memberi Gambaran turunan kegiatan-kegiatan di seluruh Satuan Kerja di BRMP yang sejalan dengan tugas dan fungsi di Unit Pelaksana Teknisnya sebagaimana ditetapkan dalam Permentan 10/2025 dan Kepmentan 649/2025. Berdasarkan turunan kegiatan tersebut, maka kegiatan BPHPMP dijabarkan pada Program 3: Dukungan Manajemen. Oleh karenanya, kinerja BPHPMP memberi kontribusi pada Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan turut andil dalam pencapaian indikator Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup BRMP.



Gambar 20. RSPP Program Dukungan Manajemen

Pencapaian seluruh visi, misi, target, sasaran BRMP PH di tahun 2025-2029 sangat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dan sasaran di lingkup BRMP. Oleh karenanya, setiap Sasaran

Kegiatan (SK) akan diikuti dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) guna memastikan keterukuran dan penerapan metode penilaian yang transparan sehingga diperoleh pencapaian yang akurat dengan pemetaan kendala dan hambatan sedari awal yang menjadi mitigasi risiko, sehingga kemudian dapat disusun langkah-langkah strategis yang menjadi rekomendasi guna pencapaian target kinerja.

Tabel 4. Target Indikator Kinerja Kegiatan BRMP PH 2025-2029

Program		Indikator Kinerja Kegiatan	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		Target Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM;	Target Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA)
Sasaran Kegiatan			
Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Berorientasi pada Layanan Prima			
Tahun	2025	88,86	89,70
	2026	88,90	89,85
	2027	88,95	90,00
	2028	89,00	90,10
	2029	89,05	90,20

4.2. Kerangka Pendanaan

Guna pelaksanaan Rincian Output (RO) Program Dukungan Manajemen di BRMP PH maka diperlukan sumber pendanaan yang stabil, terencana, dan terukur efektif. Kerangka pendanaan di BRMP PH utamanya memanfaatkan dana Rupiah Murni (RM) untuk roda utama pelaksanaan pelayanannya. Sedikit porsi lainnya diperoleh dari tugas utama dalam

memberikan Pelayanan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil berupa pendanaan PNBP, terutama untuk HKI yang sudah berhasil dikomersialisasi melalui pemberian ijin lisensi.

Beberapa HKI yang berhasil dikomersialisasi dan memenuhi 4 syarat menjadi ATB, diperiode ini baru dapat diperoleh dari perlindungan KI berupa paten, PVT, rahasia dagang, dan galur ternak. Sejumlah pendapatan berupa PNBP royalti dan mekanisme penyaluran pendapatan tersebut dilakukan melalui proses review dibawah koordinasi Biro Keuangan dan BMN, Kementan bersama Dit. PNBP Kemenkeu dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kerangka kebutuhan pendanaan BRMP PH di Tahun 2025-2029 sebagaimana rencana kebutuhan di Tabel 5 diharapkan juga dapat diperoleh dari sumber pendanaan lainnya diluar APBN atau yang berasal dari PNBP royalti.

Tabel 5. Kerangka pendanaan BRMP Pengelola Hasil

Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Volume	2025	2026	2027*)	2028 **)	2029**)
			Rp (000)				
500941	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	-	5.756.1(11	6.981.702	7.814.600	8.265.400	8.802.140
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	-	5.756.111	6.981.702	7.814.600	8.265.400	8.802.140
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada BRMP	-	5.756.111	6.981.702	7.814.600	8.265.400	8.802.140
6918.AEC	Kerja Sama (Base Line Lokasi: Jawa Barat)	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	850.000	1.583.200	2.250.000	2.475.000	2.722.500
6918.AEC.502	Layanan Kerjasama	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	850.000	1.583.200	2.250.000	2.475.000	2.722.500
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line Lokasi: Jawa Barat)	5 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.906.111	5.392.502	5.558.600	5.784.400	6.073.640
6918.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	250.000	639.200	660.000	686.000	720.000
6918.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	300.000	239.000	250.000	265.000	280.000
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.346.111	4.485.702	4.620.000	4.804.800	5.045.040
6918.EBA.203	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon II ke bawah)	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		18.600	18.600	18.600	18.600

Kode	Program/Kegiatan/ KRO/RO	Volume	2025	2026	2027*)	2028 **)	2029**)
			Rp (000)				
6918.EBA.207	Layanan BMN (<i>Eselon II ke bawah</i>)	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (<i>Base Line Lokasi: Jawa Barat</i>)	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		6.000	6.000	6.000	6.000
6918.EBD.725	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (<i>Eselon II ke bawah</i>)	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		6.000	6.000	6.000	6.000

Sumber: *) Pengusulan 2027

**) Perkiraan

V. PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP PH) merupakan bentuk dokumen yang memberikan uraian berupa visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan strategis dan keterkaitan ke-4nya bagi BRMP PH dalam mendukung pencapaian target dan tujuan dari Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2025-2029 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Keseluruhan dokumen menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP PH dalam mewujudkan visi BRMP “Mewujudkan Lembaga Unggul dalam Perakayaan dan Perakitan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif dalam Mendukung Pertanian Maju” dan visi Sekretariat BRMP “Menjadi pusat manajemen lembaga perakitan dan modernisasi pertanian terdepan yang berorientasi pada layanan prima.” Kemudian dijabarkan ke dalam misi BRMP 2025-2029 untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu 1) Melaksanakan reformasi birokrasi menuju birokrasi berintegritas dan berkinerja tinggi; dan 2) Melaksanakan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan dan berkualitas mendukung peningkatan kinerja BRMP.

Berdasarkan visi dan misi Sekretariat BRMP tersebut kemudian ditetapkan visi dan misi BRMP PH serta tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas utama berkaitan dengan pengelolaan hasil perakitan, perakayaan, standardisasi dan modernisasi pertanian, baik di internal maupun di eksternal BRMP. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh BRMP PH dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang

adalah (1) Mewujudkan Birokrasi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan (2) Mengelola implementasi program dan penggunaan anggaran agar berkinerja baik, akuntabel, dan berkualitas mendukung pelayanan publik prima terstandar.

Selanjutnya untuk upaya mencapai tujuan tersebut ditentukan oleh BRMP PH sasaran kegiatan yang ingin dicapai yaitu: (1) Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawas; (2) Meningkatnya pengelolaan anggaran di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian mendukung pengelolaan anggaran Unit Eselon I Kementerian Pertanian; (3) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik mendukung layanan di lingkungan Unit Eselon I dan Kementerian Pertanian; serta (4) Meningkatnya kepuasan di internal dan di eksternal BRMP.